

**MENELISIK PENGATURAN KONTRIBUSI BAGI PNS YANG MELAKUKAN POLIGAMI
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**
*(INVESTIGATING OF CONTRIBUTION ARRANGEMENTS FOR CIVIL
SERVANTS IN DOING POLYGAMY IN EAST LOMBOK REGENCY)*

Fauzi Iswahyudi dan Budi S.P. Nababan
Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
Jl. Putri Hijau No. 4 Medan, 20112 Indonesia
Email: budinababan.bn@gmail.com
(Naskah diterima 26/01/2015, direvisi 03/03/2015, disetujui 04/03/2015)

Abstrak

Bupati Lombok Timur melalui Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2013 telah menetapkan syarat baru perkawinan bagi PNS di Kabupaten Lombok Timur yang hendak melakukan poligami dengan menarik retribusi sebesar satu juta rupiah, padahal Pemerintah Pusat telah menetapkan syarat perkawinan. Dengan menggunakan kajian yuridis normatif diketahui bahwa pengaturan tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga harus dibatalkan. Agar peraturan bupati tidak dibatalkan sangat diperlukan adanya sumber daya manusia yang andal dan memahami esensi penyusunan peraturan bupati tersebut serta mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Kata kunci: Peraturan Bupati, Perkawinan, Retribusi

Abstract

The Regent of Lombok Timur through Regent Regulation Number 26 of 2014 on the Implementation of Local Regulation of Lombok Timur Number 3 on 2013 has set new requirements marriage for civil servants in Lombok Timur who wants to practice polygamy by attracting retribution one million rupiahs, whereas the Government has set requirements marriage. By using normative research, it is known that such an arrangement is clearly contrary to the legislation, so that regent regulation has to be cancelled. In order to make good regent regulations, it needs good, reliable human resources and they can understanding the essence of regent regulations and participating Legislative Drafters.

Keywords: *Regent Regulation, Marriage, Retribution.*

A. Pendahuluan

Medio Oktober 2014 lalu media massa gencar memberitakan tentang aturan pembayaran kontribusi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin mengajukan izin berpoligami di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah. Dalam peraturan bupati tersebut tertera ketentuan bahwa setiap PNS yang akan berpoligami sepanjang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dikenakan biaya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Bupati Lombok Timur Ali Bin Dachlan mengatakan bahwa pembentukan peraturan tersebut bertujuan untuk mempersulit PNS berpoligami. Senada dengan ini Wakil Bupati Lombok Timur Khairul Warisin menyatakan bahwa peraturan bupati tersebut dimaksudkan semata-mata untuk mencegah agar para PNS tidak berpoligami. Namun di sisi lain, Bupati Lombok Timur Ali Bin Dachlan tidak menampik bahwa lahirnya peraturan bupati ini juga merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk menggali potensi yang ada di daerah untuk menambah PAD nya melalui pendapatan lain-lain yang sah.

Munculnya aturan pembayaran kontribusi PNS yang ingin mengajukan izin berpoligami di Kabupaten Lombok Timur tersebut menimbulkan pro dan kontra. Menurut Ketua Lembaga Badan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) Lombok Timur, peraturan tersebut telah menuai berbagai macam respons dari para kaum perempuan, terutama istri-istri PNS. Beberapa di antara mereka ada yang beranggapan bahwa kebijakan itu memberikan peluang perempuan dimadu. Selain itu,

mereka juga menilai peraturan tersebut tidak akan memberikan efek apa pun di kalangan PNS. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak mempersoalkan lahirnya peraturan bupati Kabupaten Lombok Timur tersebut. Menurut Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tidak ada yang salah dalam aturan tersebut, hanya saja masyarakat banyak yang salah menafsirkannya.¹

Munculnya pengaturan mengenai pungutan poligami tersebut mendorong penulis untuk membahas materi Peraturan Bupati Lombok Timur tersebut yang mengatur pengenaan kontribusi bagi PNS yang akan berpoligami. Karena itu, penulis akan mengkajinya secara yuridis normatif yang disandarkan pada hukum perkawinan, konsep retribusi daerah, serta materi muatan peraturan bupati.

B. Pembahasan

B.1 Penyusunan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014

Salah satu tujuan penyusunan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2013 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bupati Lombok Timur adalah untuk menggali potensi PAD yang ada di Kabupaten Lombok Timur melalui pendapatan lain-lain yang sah, salah satunya dengan menarik kontribusi PNS yang akan melakukan poligami sebesar satu juta rupiah. Namun sayangnya penarikan kontribusi tersebut justru

¹ <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/548330-kontroversi--pajak-poligami--pns-lombok-timur>, diakses tanggal 25 November 2014.

melahirkan syarat baru bagi perkawinan poligami. Syarat tersebut tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan.

Seyogianya dalam penyusunan peraturan bupati tersebut harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

a. Perkawinan Bagi PNS

Sejak dulu hingga sekarang perkawinan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang agama. Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggunakan istilah urusan pemerintahan absolut untuk menyebut istilah kewenangan Pemerintah Pusat. Salah satu urusan pemerintahan absolut yaitu urusan agama.² Karena itu untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan dalam penyelenggaraan perkawinan maka Pemerintah Pusat telah menyusun sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan.

Perkawinan oleh para ahli hukum dipandang sebagai suatu perbuatan hukum³, sedangkan menurut peraturan perundang-undangan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

² Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) yang dimaksud dengan “urusan agama” misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya.

³ Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin. Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 97. Selain itu perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan suka rela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami-isteri. Rifyal Ka’bah, *Permasalahan Perkawinan*, Varia Peradilan No. 271, Juni 2008, hlm. 7.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Perkawinan tersebut harus dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan mempelai.⁵

Sebagaimana diketahui bahwa ada sebahagian masyarakat yang menganggap sah perkawinan jika telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum adatnya. Ini dikarenakan masyarakat tersebut masih memegang teguh hukum adatnya, meskipun sebenarnya hukum adatnya tidak lagi asli/murni karena telah bercampur atau dipengaruhi dengan hukum agama. Oleh Vanden Berg dalam teori *receptio in complex*⁶ telah diterangkan mengenai ketidakaslian hukum adat tersebut, namun kebanyakan ahli hukum adat dan hukum Islam tidak menerima teori tersebut.

Perkawinan dengan ketentuan hukum adat juga masih dilakukan oleh PNS di dalam masyarakat yang masih memegang teguh ketentuan hukum adatnya, sebab bagaimanapun juga PNS merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Perkawinan yang dilakukan pada dasarnya tidak salah sebab pada intinya perkawinan tersebut akan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kemudian didaftarkan, yang kemudian diikuti dengan prosesi adat sesuai dengan hukum adat mempelai.

PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian

⁴ Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

⁵ Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

⁶ Datuk Usman, *Diktat Hukum Adat II*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tanpa tahun), hlm. 27-29.

untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁷ Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, PNS dalam melaksanakan perkawinan juga terikat dengan hukum positif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan-peraturan di atas dibentuk agar tercipta PNS yang bermoral dan menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

PNS yang melangsungkan perkawinan pertama, termasuk yang sudah janda atau duda yang akan melangsungkan perkawinan, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui aturan administrasi yang telah ditentukan selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan itu di langsunjkan. Perkawinan PNS dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama mempelai sehingga poligami bagi PNS pada prinsipnya tergantung dari ketentuan hukum agama mempelai PNS pria, sebab konsep poligami dalam agama di negara kita digolongkan dalam 2 bagian, ada yang memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan ada yang melarang dengan tegas.

⁷ Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Bagi seorang PNS pria yang agamanya memperbolehkan poligami dan akan melakukan poligami, maka wajib terlebih dahulu meminta izin dari Pejabat. Pejabat hanya akan mengabulkan permintaan izin tersebut jika alasan-alasan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan. Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Adapun syarat alternatif yang harus dipenuhi PNS untuk melakukan poligami antara lain sebagai berikut:⁸

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat kumulatif yang harus dipenuhi PNS untuk melakukan poligami adalah sebagai berikut:⁹

- a) ada persetujuan tertulis dari isteri;

⁸ Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424).

⁹ Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424).

- b) PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
- c) ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Namun izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat kepada PNS apabila:¹⁰

- a) bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan;
- b) tidak memenuhi syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif;
- c) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
- e) ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

b. Konsep Retribusi Daerah

Di era otonomi, Pemda diberikan kesempatan agar tidak terlalu bergantung sepenuhnya pada Pusat. Dengan demikian, sangat diperlukan kemampuan Pemda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut pakar dari World Bank¹¹ bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi

¹⁰ Pasal 10 ayat (4) PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424).

¹¹ M. Riduansyah, *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*, Jurnal Makara Sosial Humaniora, Vol. 7, No. 2, Desember 2003, hlm. 50.

daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri.

PAD merupakan pendapatan Pemerintahan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹²

Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi yang harus sesuai dengan amanat Pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 23A konstitusi tersebut dapat diartikan bahwa tanpa adanya pengaturan (*regeling*) tidak ada landasan yuridis bagi Pemerintah di pusat dan di daerah untuk memungut pajak ataupun retribusi.

Pasal 1 angka 64 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menegaskan retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Dari ketentuan

¹² Penjelasan umum UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

tersebut, diharapkan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya dalam menggali retribusi daerah seringkali pemerintah daerah melakukan kekeliruan. Pemda seringkali menetapkan “pungutan baru” selain yang telah ditentukan Pemerintah Pusat, contohnya adalah penarikan kontribusi PNS yang akan berpoligami di Kabupaten Lombok Timur. Padahal UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menganut *close-list system*.¹³

Dalam menyusun retribusi daerah, Pemda harus memperhatikan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

1) Jasa Umum:

- a) Retribusi bersifat: (1) bukan pajak maksudnya ada pelayanan/jasa dari Pemda yang langsung diterima oleh pengguna pelayanan/jasa; (2) bukan Retribusi Jasa Usaha maksudnya adalah bahwa dalam pengenaan tarif untuk jenis layanan ini tidak boleh melebihi biaya yang digunakan untuk penyediaan/penyelenggaraan layanan tersebut; (3) bukan Retribusi Perizinan Tertentu maksudnya adalah bahwa layanan

¹³ *Close list system* dapat diartikan sebagai cara pembatasan daftar/jumlah terhadap suatu objek yang dipilih. Dalam konteks pemungutan pajak dan retribusi daerah, dapat diartikan sebagai pembatasan jumlah jenis pajak atau retribusi daerah yang dapat diberlakukan sebagai pungutan dan dapat dipungut oleh daerah. pembatasan jenis pajak maupun jenis retribusi ini adalah representasi dari bentuk pengawasan pemerintah terhadap beredarnya jenis pajak maupun retribusi yang lahir semata-mata sebagai wujud kreatifitas pemerintah daerah dalam menjalankan otonominya (*diskresi*), yang ada kecenderungan salah arah dan menjauh dari konsep perpajakan dan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan lebih menonjolkan kepentingan lokal dan kedaerahan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, *Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013), hlm. 38.

¹⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, *ibid*, hlm. 42-45.

yang disediakan tersebut bukan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, atau pengawasan suatu kegiatan.

- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. Penerima layanan/jasa dapat diidentifikasi dan memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat secara keseluruhan, contohnya Retribusi Kesehatan; Pengguna jasa kesehatan dapat diidentifikasi dan akibat dari pelayanan tersebut bermanfaat bagi masyarakat umum seperti terhindar dari wabah penyakit menular. Jika dalam penyediaan suatu jasa oleh daerah tidak ada aspek melayani kepentingan dan kemanfaatan umum selain pengguna sendiri, atau aspek melayani kepentingan dan kemanfaatan umum berkaitan terutama dengan kegiatan perizinan, maka jasa tersebut bukan bersifat jasa umum, melainkan bersifat jasa usaha atau perizinan. Contoh: penjualan makanan dan minuman oleh pemerintah daerah bersifat jasa usaha, bukan jasa umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa: 1) Pengenaan retribusi atas jasa tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan; 2) Pengenaan retribusi tidak mengakibatkan orang tidak dapat mengkonsumsi jasa tersebut; 3) Namun demikian, apabila suatu jenis layanan sudah ditetapkan sebagai objek retribusi maka orang pribadi atau badan

yang tidak mampu atau tidak ingin membayar retribusi tidak diberikan jasa yang bersangkutan.

- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya. Sarana publik yang berdasarkan kebijakan nasional wajib disediakan oleh Pemerintah dan pelayanannya harus diberikan secara gratis kepada masyarakat umum tidak dapat dikenakan retribusi. Retribusi atas penggunaan jalan lokal daerah atau penggunaan jalan raya selain jalan-jalan tol tertentu dan Retribusi atas pelayanan pendidikan dasar tidak sesuai dengan kriteria ini.
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. Dapat dipungut secara efektif berarti pungutan tersebut dapat dihitung dan dipungut dengan mudah; Dapat dipungut secara efisien: berarti biaya pemungutan retribusi (biaya gaji/upah/tunjangan pegawai pemungut, ongkos kantor yang bersangkutan, biaya perjalanan dinas, dan sebagainya) tidak melebihi hasil penerimaan retribusi “merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial”, berarti potensi penerimaan sebanding dengan biaya penyediaan pelayanan.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. Alokasi penerimaan retribusi diutamakan untuk peningkatan kualitas pelayanan.

2) Jasa Usaha:

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu, sama halnya dengan penjelasan kriteria 1 dari retribusi jasa umum di atas.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta (pada dasarnya pelayanan tersebut dapat disediakan oleh swasta) tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemda.

3) Perizinan Tertentu:

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- b) Perizinan yang bersangkutan benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum: (1) Kegiatan yang memerlukan izin tersebut menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat setempat; (2) Dengan penyelenggaraan izin tersebut kepentingan masyarakat terlindungi.
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan: (1) Biaya yang dikeluarkan oleh Pemda dalam melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan cukup besar; (2) Biaya untuk menanggulangi dampak negatif atas izin tersebut cukup besar, seperti

biaya penanggulangan polusi yang diakibatkan dari pemberian izin terhadap suatu kegiatan industri.

Berdasarkan kriteria yang terdapat dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka terdapat 3 (tiga) golongan retribusi daerah, yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yang termasuk golongan retribusi jasa umum adalah retribusi kesehatan, retribusi persampahan, retribusi KTP dan akta catatan sipil, retribusi pemakaman, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat, retribusi pemadam kebakaran, retribusi biaya cetak peta, retribusi penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi tera/tera ulang, retribusi pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemda sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Yang termasuk golongan retribusi jasa usaha adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi kepelabuhanan, retribusi

tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, dan retribusi penjualan produksi daerah.

- 3) Retribusi Perizinan Khusus adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Yang termasuk golongan retribusi perizinan tertentu adalah retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan, retribusi minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

Meskipun demikian, untuk mengantisipasi perkembangan penyerahan kewenangan pusat kepada daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan sektoral untuk retribusi daerah, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memungkinkan adanya penambahan jenis retribusi daerah, namun terlebih dahulu harus diatur dengan peraturan pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 150 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Materi Muatan Peraturan Bupati

Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan yang meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD,

dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.¹⁵ Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.¹⁶ Dengan demikian, peraturan bupati merupakan salah satu produk hukum daerah.

Sebagai salah satu produk hukum daerah tentu saja peraturan bupati termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 *jo* Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat diketahui bahwa kedudukan peraturan bupati dalam hierarki peraturan perundang-undangan berada di bawah perda. Oleh karena itu, peraturan bupati tidak boleh bertentangan dengan dengan perda apalagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bupati dalam menetapkan peraturan bupati¹⁷ harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸ Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

¹⁵ Pasal 1 angka 16 Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

¹⁶ Pasal 1 angka 26 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) *jo* Pasal 1 angka 5 Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

¹⁷ Lihat Pasal 246 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

¹⁸ Lihat Pasal 237 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

pembentukan peraturan perundang-undangan sampai dengan sekarang masih mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *jo* Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;
- d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beragama;
- f. Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. Keterbukaan, bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;

- c. Kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- f. Bhinneka tunggal ika, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. Keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

- i. Ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas-asas tersebut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan seperti dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas praduga tak bersalah; dalam hukum perdata, misalnya kebebasan berkontrak, itikat baik, dan asas kesepakatan.

Meskipun penetapan peraturan bupati merupakan salah satu kewenangan dari bupati, namun berdasarkan UU tentang Pemerintahan Daerah (baik yang lama maupun yang baru) kewenangan ini terbatas yaitu hanya untuk melaksanakan Perda atau atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan keterbatasan ini maka materi muatan peraturan bupati hanyalah untuk melaksanakan perda ataupun karena perintah peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan agar bupati tidak sewenang-wenang menetapkan peraturan bupati sekaligus

agar peraturan bupati tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum¹⁹, dan/atau kesusilaan.

B.2 Pengaturan Kontribusi bagi PNS yang Beroligami dalam Peraturan Bupati

Pemda Lombok Timur telah menciptakan syarat baru di luar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat berkaitan dengan poligami bagi PNS, yaitu dengan mengenakan kontribusi. Pengenaan biaya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di Kabupaten Lombok Timur yang tercantum dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah sebagai salah satu syarat bagi PNS yang hendak melakukan poligami sangat tidak tepat.

Menurut hemat Penulis ada sejumlah hal yang perlu ditelisik berkaitan dengan pengaturan kontribusi bagi PNS yang hendak melakukan poligami di Kabupaten Lombok Timur, antara lain sebagai berikut:

- a. Urusan perkawinan termasuk dalam urusan Pemerintah Pusat yang absolut di bidang agama, bukan urusan Pemda;
- b. Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat syarat bagi PNS untuk melakukan poligami yaitu apabila

¹⁹ Bertentangan dengan kepentingan umum menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

memenuhi sekurang kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif, sehingga daerah tidak boleh menambah dengan syarat lain;

- c. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditegaskan bahwa daerah dilarang menetapkan pungutan baru selain yang telah ditentukan Pemerintah Pusat yaitu berupa pajak daerah atau retribusi daerah, selain itu juga dalam UU ini ditegaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan perda, bukan perkada. Dengan demikian tidak ada celah bagi Pemda untuk mengatur masalah perkawinan, apalagi dengan menjadikan perkawinan sebagai objek pajak atau retribusi;
- d. Jika maksud ditetapkannya Perbup Lombok Timur tersebut untuk memberi efek jera bagi PNS pria yang akan poligami secara tidak resmi maka PNS pria tersebut sudah terancam pidana seperti yang telah diatur dalam KUHP dan bahkan dapat dikenakan sanksi disiplin berdasarkan ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Tentunya yang dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan disini ialah peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan.

Oleh karena itu, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 tersebut sepanjang mengenai kontribusi bagi PNS yang akan melakukan poligami jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian sesuai dengan UU tentang Pemerintahan Daerah *jo* Permendagri tentang Produk Hukum Daerah, Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat harus membatalkan ketentuan mengenai kontribusi bagi PNS yang akan melakukan poligami

dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 dengan keputusan gubernur. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan tersebut Bupati Lombok Timur harus menghentikan pelaksanaan ketentuan mengenai kontribusi bagi PNS yang akan melakukan poligami dan selanjutnya Bupati Lombok Timur mencabut ketentuan tersebut. Namun apabila Gubernur Nusa Tenggara Barat tidak membatalkannya maka Menteri Dalam Negeri membatalkannya sebab dikhawatirkan ketentuan tersebut akan menimbulkan ketegangan di masyarakat Kabupaten Lombok Timur.

C. Penutup

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah daerah memang dimungkinkan untuk mengembangkan kemampuannya dalam menambah PAD. Namun bukan berarti dengan dalih meningkatkan PAD dapat menarik kontribusi biaya bagi PNS yang akan melakukan poligami seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah. Dimana kontribusi biaya bagi PNS yang melakukan poligami dalam peraturan bupati tersebut merupakan pungutan baru selain yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, dalam membentuk peraturan daerah sangat diperlukan sumber daya manusia yang handal dan memahami esensi penyusunan produk hukum di daerah

agar menghasilkan peraturan bupati yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, dalam membentuk peraturan daerah perlu mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan baik dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun pemerintah daerah, sebab Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan seorang PNS fungsional yang telah dididik dan dilatih serta memiliki kompetensi dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Datuk Usman, *Diktat Hukum Adat II*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tanpa tahun).
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, *Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013).
- M. Riduansyah, *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*, Jurnal Makara Sosial Humaniora, Vol. 7, No. 2, Desember 2003.
- Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988).
- Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, Varia Peradilan No. 271, Juni 2008.
- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
- UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
- PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424).

Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

<http://fokus.news.viva.co.id/news/read/548330-kontroversi--pajak-poligami--pns-lombok-timur>, diakses tanggal 25 November 2014.